

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
RAPAT KONSULTASI NASIONAL
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHAP II
TAHUN 2015

Rapat Konsultasi Nasional (Rakonas) Tahap II yang dilaksanakan di Palu pada 31 Maret – 2 April 2015 dengan tema “***Pemantapan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Mendukung Ketersediaan Obat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan***” bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan pencapaian MDGs.

Seluruh peserta pertemuan menyepakati kesimpulan pelaksanaan RAKONAS Tahap II sebagai berikut:

1. Pemanfaatan e-katalog obat dan alat kesehatan, adalah wajib dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat dan alat kesehatan.
2. Untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan vaksin sampai ke tingkat puskesmas, diperlukan penguatan manajemen pengelolaan obat dan vaksin (*one gate policy*) di setiap tingkat pemerintahan dan fasilitas kesehatan, melalui peningkatan kapasitas institusi.
3. Untuk mewujudkan bahan baku obat, obat tradisional, dan alat kesehatan diperlukan pembinaan produksi dan distribusi kefarmasian serta alat kesehatan yang dilakukan secara berjenjang sesuai peraturan, pedoman pembinaan, akuntabel sesuai janji layanan, serta selaras dengan koridor pembagian urusan pemerintahan yang berlaku.
4. Upaya mewujudkan jaminan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) membutuhkan pengawasan pra dan pasca pemasaran secara berjenjang dan komprehensif. Pengawasan harus dilakukan selaras dengan pembinaan industri alat kesehatan dan PKRT, terutama untuk meningkatkan kemandirian nasional di bidang alat kesehatan yang dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai fungsinya.
5. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional, untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dan keselamatan pasien, perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan SDM tenaga kefarmasian, peningkatan POR melalui Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Obat (GNMPO), peningkatan kapasitas SDM kefarmasian, Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dan peningkatan keterlibatan Daerah/Dinkes dalam penyusunan FORNAS.

6. Pelaksanaan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian merupakan bentuk sinergisitas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini perlu dimanfaatkan secara maksimal, dipantau, dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk meningkatkan akuntabilitasnya bagi pencapaian tujuan program. Penguatan dan pemantauan tersebut dilakukan oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai lingkup wilayah tugasnya.
7. Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan perlu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mencegah dan mewaspadaai terjadinya gratifikasi. Langkah-langkah mewaspadaai dan pencegahan gratifikasi telah dituangkan dalam Permenkes No. 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan SK Menkes No. HK. 02.02 / Menkes / 306 / 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi.

Sebagai tindak lanjut hal-hal yang disepakati tersebut, peserta Rapat Konsultasi Nasional akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas institusi dalam manajemen pengelolaan obat dan vaksin, terutama perencanaan kebutuhan, pemanfaatan e-catalogue, dan penerapan sistem e-logistic, oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Kesamaan pemahaman antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota tentang pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan yang konkuren utamanya program kefarmasian dan alat kesehatan dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Mendorong penyempurnaan komponen harga pada e-catalogue alat kesehatan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengadaan alat kesehatan.
4. Mendorong penyedia obat dalam e-catalogue agar melakukan pemerataan distributor di setiap ibukota provinsi, sehingga memperlancar proses administrasi, distribusi, dan pembayaran.
5. Melaksanakan pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, termasuk sosialisasi dan pemanfaatan sistem perizinan dan pelaporan secara online, serta mendorong penggunaan alat kesehatan dan bahan baku obat produksi dalam negeri.
6. Menyelenggarakan tahapan perizinan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan PKRT, berdasarkan janji layanan dan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan, baik oleh pusat maupun daerah. Dinkes akan lebih proaktif melakukan analisis perizinan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan, terutama dalam implementasi Pasal 19 Permenkes 34/2014.

7. Melakukan inisiatif dalam upaya peningkatan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional. Upaya – upaya tersebut adalah, namun tidak terbatas pada : perluasan metode CBIA, GNMPPO, evaluasi penggunaan obat, peningkatan SDM kefarmasian, serta pemanfaatan Program Nusantara Sehat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
8. Pelaksana Program di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan terus meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian. Setiap pelaksana tersebut akan mengupayakan pengawasan yang lebih terstruktur, terkoordinir, dan bersumber data terkini di lapangan.
9. Setiap pelaksana Program di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan meningkatkan komitmen pencegahan dan pengendalian gratifikasi, terutama yang terkait dalam pengadaan obat serta pemberian izin di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
10. Mengusulkan agar Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Wilayah Timur Tahun 2016 dilaksanakan di **Provinsi Kalimantan Timur (Kota Balikpapan)**.

Demikian hasil Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Tahap II di Palu ini, kami sampaikan. Kami mohon Ibu Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berkenan mempertimbangkan kesimpulan dan rencana tindak lanjut ini untuk menjadi bagian dari Hasil Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015.

Palu, 1 April 2015

Atas Nama Peserta Rakonas 2015 Tahap II,
Kepala Bidang Kefarmasian, Jaminan, Sarana Kesehatan dan Alat Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. Ambo Tuwo, Apt., MM.